

ANALISIS DAMPAK PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DESA

(Studi kasus di Desa Koto Dua Baru Kecamatan Air Hangat Barat
Kabupaten Kerinci)

PUTRY RAHMA, EDWIN BUSTAMI, NOPANTRI
STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH

email :

putry000345555@gmail.com

ABSTRACT

Rahma, putry, 1910078201031, 2023, Public Administration Science Study Program, Nusantara Sakti College of Administrative Sciences (STIA-NUSA) Sungai Penuh. Analysis of Restaurant Tax on Increasing Original Regional Income in Sungai Penuh City. This research aims to determine the impact of managing village fund allocation on community empowerment and village institutions in Koto Dua Baru Village, Air Hangat Barat District, Kerinci Regency. This type of research uses a qualitative approach. The data collection techniques in this research are observation interviews and documentation. The informant selection technique in this research was purposive sampling and accidental sampling. The results of the research show that: the management of village fund allocation towards community empowerment and village institutions in Koto Dua Baru village has been carried out based on village government and village community regulations, as well as the openness of the village government to the community so as to foster a sense of trust from the Koto Dua Baru village community in managing village finances. . The efforts made by the Koto Dua Baru village government in empowering the community in managing ADD are quite good but need to continue to be developed because the goal of activities to obtain PAD (Original Village Income) has not been achieved.

Keywords: Village Fund Allocation, Community Empowerment, Village Institutions

ABSTRAK

Rahma, putry, 1910078201031, 2023, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti (STIA-NUSA) Sungai Penuh. Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa (Studi Kasus Di Desa koto Dua Baru Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci) .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa di desa koto dua baru kecamatan air hangat barat kabupaten kerinci. Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah wawancara observasi dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa di desa koto dua baru sudah dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah desa maupun masyarakat desa, serta keterbukaan pemerintahan desa kepada masyarakat sehingga menumbuhkan rasa percaya dari masyarakat desa koto dua baru dalam mengelola keuangan desa. Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa koto dua baru dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan ADD sudah cukup baik namun perlu

terus untuk dikembangkan karena mengingat tujuan kegiatan untuk mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Desa) belum tercapai.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan Desa

I. PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa merupakan Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Desa Koto Dua Baru adalah desa yang terletak di kecamatan air hangat barat kabupaten Kerinci provinsi jambi yang memiliki jumlah penduduk sebanyak lebih kurang 1.218 jiwa. Desa Koto Dua Baru merupakan salah satu daerah di Kabupaten Kerinci yang memiliki sebuah peraturan desa yang mana peraturan desa tersebut merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya Peraturan Desa (Perdes), merupakan sebuah aturan yang relatif baru, dalam kenyataannya dilapangan masih belum populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang undangan yang lain.

Penggunaan alokasi Dana desa juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan kebudayaan, Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga, dan Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miski di desa

Desa Koto Dua Baru akan dapat memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat di sekitarnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Tujuan dari pemberian Dana desa adalah pemberdayaan masyarakat desa agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Sebagai bentuk dukungan atas pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, pasal 73 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan wewenang kepada pemerintahan untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap satu tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri.

Kata kelembagaan merujuk pada sesuatu yang bersifat mantap yang hidup di dalam masyarakat (koentjaraningrat, 1997). Secara konseptual, kelembagaan berasal dari istilah pranata yang mengandung pengertian sebagai padanan institution dan pranata sosial sebagai social institution. Suatu kelembagaan adalah suatu pemantapan perilaku yang hidup pada suatu kelompok orang. Kelembagaan merupakan sesuatu yang stabil, mantap, dan berpola, berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat, ditemukan dalam system sosial tradisional dan modern atau bisa berbentuk tradisional dan modern, dan berfungsi untuk mengefisienkan kehidupan sosial.

Beberapa pemaparan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dan pengawasan terhadap Dana Desa merupakan hal yang penting. Dana Desa merupakan hal yang diharapkan dapat membawa perubahan yang cepat bagi masyarakat desa. Berdasarkan pada latar belakang

di atas, maka penulis tertarik untuk memilih judul skripsi ini dengan judul **“ANALISIS DAMPAK PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DESA DI DESA KOTO DUA BARU KECAMATAN AIR HANGAT BARAT KABUPATEN KERINCI”**.

1.1 Rumusan masalah

1.1 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih kurangnya penyaluran dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa di desa koto dua baru kecamatan air hangat barat kabupaten kerinci.
2. Melihat perkembangan pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa di desa koto dua baru kecamatan air hangat barat kabupaten kerinci.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa di Desa Koto Dua Baru kecamatan air hangat barat kabupaten Kerinci?

1.2 Tujuan Penilitin

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Desa Koto Dua Baru kecamatan air hangat barat kabupaten Kerinci.

Dana desa

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, pasal 72 ayat (2) UU nomor 6 tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintahan untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepala setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintahan kepala desa yang selama ini sudah ada.

Dalam pemberian Alokasi Dana Desa kepada desa harus melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Desa menyusun program secara partisipatif melalui RPJMD
- b. Desa menyusun rencana anggaran
- c. Desa mengajukan program dan anggaran
- d. Penyaluran Dana desa

1.1.1.1 Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

(Justifa Dura, 2016) mengemukakan tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan desa partisipatif sesuai dengan kompetensi desa
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat

- e. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat berekonomi lemah/miskin.

1.1.1.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui masyarakat desa.
- e. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

1.2 Kerangka Berfikir

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian bermaksud menggambarkannya dalam bentuk bagan kerangka pemikiran sebagai bentuk alur pemikiran penelitian sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Keuangan desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Indicator :

1. Perencanaan

mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di desa koto dua baru kecamatan air hangat barat sudah baik. dimulai dari rencana kerja pemerintahan desa jangka menengah maupun dibidang pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintah desa itu disusun dengan tim yang telah ditetapkan dan itu di sahkan oleh masyarakat di dalam porum.

2. Pelaksanaan

dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang terpenting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparat desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa.

3. Penatausahaan

Untuk penatausahaan di desa koto dua baru kita di sini sudah mengacu pada aturan, mulai dari pencatatannya hingga melaporkannya dan untuk proses pencatatannya sesuai dengan ketentuan tersebut. partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan

masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal.

4. Pelaporan

upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa di desa koto dua baru yaitu mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan yang ada di desa koto dua baru ini. Dimulai dari mengaktifkan pembentukan karang taruna, mengaktifkan pengajian anak-anak, dan masih banyak kegiatan yang lainnya dan sudah berjalan dengan semestinya.

5. Pertanggung jawaban

setiap kegiatan harus ada pertanggungjawaban, seperti pertanggungjawaban atau pelaporan dipertengahan tahun dan di akhir tahun. Pertanggungjawaban ini bukan hanya di masyarakat dan BPD saja melainkan di kecamatan dan dinas pemdes dan perlu di pertanggungjawabkan. Dan juga kelembagaan desa serta masyarakat ikut berpartisipasi dan ikut merencanakan RPJMdes

Sumber: (Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 113 Tahun2014)

Gambar 1.Kerangka Berfikir

III.METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif dipilih oleh penulis dikarenakan pendekatan penelitian kualitatif sesuai dengan kondisi penelitian yaitu penentuan fokus dalam penelitian didasari pada tingkat kebaruan data yang diperoleh dari situasi lapangan (sugiyono, 2019). Menurut (burhan bugin, 2006) mengatakan bahwa pendekatan kualitatif memusatkan pada perhatian lewat prinsip-prinsip umum yang didasari dengan perwujudan makna dari gejala-gejala sosial yang ada dilingkungan masyarakat.

Pendekatan kualitatif dipandang paling sesuai pada penelitian inidan berharap nantinya bisa mendapatkan data secara lebih dalam dengan melihat secara langsung kondisi lapangan. Penelitian kualitatif ini juga nantinya dapat menjelaskan proses pendeskripsian sesuai dengankeadaan lapangan yang sebenarnya.

3.2 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian ini merupakan tahap awal yang dilaksanakan oleh peneliti karena peneliti perlu mengetahui bagaimana dampak Pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa. Sehingga nantinya dalam proses melakukan kegiatan penelitian dapat berjalan sesuai dengan rencana. Tujuan lain adalah dengan melakukan survei lokasi peneliti juga bisa mendapatkan data-data yang sekiranya nanti dibutuhkan untuk penelitian. Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di desa Koto Dua Baru semurup kecamatan air hangat barat kabupaten Kerinci.

3.3 Jenis dan sumber data

Adapun jenis data yang penulis gunakan saat melakukan penelitian dilapangan adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari informan melalui observasi dan wawancara menyangkut dampak pengelolaan alokasi Dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa di desa Koto Dua Baru semurup.

2. Data Sekunder yaitu data tambahan atau data pendukung yang diperoleh melalui penelusuran dokumentasi, fasilitas yang ada di desa Koto Dua Baru kecamatan air hangat barat kabupaten Kerinci.

3.4 Teknik Pemilihan Informan

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal dan accidental sampling. Penulis menetapkan informan penelitian berdasarkan kebutuhan. Diharapkan dengan teknik ini penulis dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian (bugin, 2000).

Dalam menentukan informan yang akan dipakai dalam suatu penelitian, ada lima kriteria untuk pemilihan informasi yaitu:

1. subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau aktifitas yang menjadi informasi;
2. Subjek yang masih terlihat secara penuh/aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian penelitian;
3. Subjek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk diwawancarai;
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dipersiapkan terlebih dahulu;
5. Subjek sebelumnya tergolong masih “asing” dengan peneliti, sehingga penelitian merasa tertantang untuk belajar sebanyak mungkin dari subjek yang berfungsi sebagai “guru baru” bagi peneliti.

3.5 Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

3.5.1 penelitian perpustakaan (Library research)

Penelitian ini untuk mendapatkan data sekunder yaitu data yang diperoleh sdilapangan melalui literatur-literatur untuk mencari landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, serta buku-buku yang menunjang proposal penelitian ini.

1 Penelitian lapangan (Field research)

Penelitian ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung ke objek yang diteliti untuk mendapatkan data primer dengan cara:

a. Wawancara (interview)

wawancara yang dimaksudkan dengan metode yang digunakan untuk pertemuan antara dua orang yang saling bertukar pikiran mulai dari memberikan informasi, ide, dan gagasannya melalui sebuah Tanya jawab. Sehingga dari perolehan informasi lewat tanya jawab tersebut ditemukan maksud dan tujuan dari hal yang sedang dicari. Dalam metode wawancara ada tiga macam metode yaitu wawancara, terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur (sugiyono 2019). Dalam hal ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur digunakan agar pada saat melakukan wawancara baik pewawancara maupun narasumber dapat lebih terbuka dan leluasa dalam memberikan informan (sugiyono 2019).

b. Observasi (observation)

Observasi adalah teknik pengambilan data melalui cara pengamatan yang dapat dilihat disekitar daerah obyek yang sudah ditentukan selama proses penelitian. Menurut Marshall dalam Sugiyono (2019). Observasi yang dilakukan peneliti mulai dari mengumpulkan data-data yang sudah terkumpul melalui pengamatan. Dilakukan dengan pengataman agar dapat melihat bagaimana situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada obyek yang kita teliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi dokumen yang penting sebagai pendukung dari bahan penelitian. Dokumentasi menjadi bahan tambahan untuk melengkapi data-data yang

nantinya akan diteliti oleh peneliti. Dokumentasi menjadi penting karena dapat menggambarkan dari sudut pandang subyek tertentu melalui media tertulis maupun media online lainnya. Pada penelitian ini, peneliti mengambil, membaca, serta, mencatat hal-hal penting lewat bacaan jurnal, buku, dan dokumen lain. Dokumentasi juga dapat digunakan untuk membandingkan konsep teori yang ada dengan yang ada di lapangan sesungguhnya. Dokumentasi juga mengambil beberapa foto untuk dijadikan sebagai bahan bukti penulis melalui penggambaran kondisi di lapangan.

3.6 Teknik Analisis data

Dalam menganalisis data secara kualitatif perlu adanya proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang bisa diperoleh melalui hasil tahapan wawancara, dokumentasi, serta bahan pendukung lainnya untuk dapat menarik akhir kesimpulan (Sugiyono 2019). Adapun tahapan yang harus dilalui dalam melakukan analisis data kualitatif yang dilakukan dibawah ini (Sugiyono 2019).

1. Mengumpulkan Data

Pada tahap ini diawali dengan melakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Pada penelitian kualitatif dikatakan bahwa peneliti adalah kunci dalam pengumpulan data (Sugiyono 2019). Dalam pengumpulan data bisa dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Kegiatan ini dimaksudkan agar dapat mengumpulkan data secara akurat sesuai dengan kondisi di lapangan.

2. Deskripsi Data Mentah

Pada tahap ini adalah memasuki proses dari semua pengumpulan data yang sudah dikumpulkan. Tahap ini memulai menampung dan mendeskripsikan dari pengumpulan data yang ada ke dalam bentuk tulisan. Dari hasil data mentah yang sudah didapat mulailah melakukan pengumpulan data-data yang nantinya akan dicatat pada laporan. Dalam hal ini penulis mendokumentasikan hasil wawancara dengan informan sesuai apa hasil wawancara dengan informan.

3. Reduksi Data

Pada tahap ini memulai untuk mengurangi data, reduksi yang berarti mengurangi data. Tahap ini mulai memilih data mana yang dianggap penting untuk penelitian dan data mana yang bisa dijadikan sebagai bahan tambahan pendukung pada penelitian. Tahap ini peneliti mulai menentukan mana data yang utama untuk penelitian dan mana yang data sebagai tambahan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Seperti contoh peneliti mengambil kata kunci yang akan diberi kode untuk mengingat mana data yang penting.

4. Kategorisasi Data

Pada tahap ini dimulai melakukan pengkategorisasian data, setelah tahap reduksi selesai memulai untuk melakukan pengelompokkan atau pengkalfisian data. Hal ini digunakan untuk menyederhanakan data yang sudah didapat, menyederhanakan data tersebut seperti mengambil kata kunci yang sudah direduksi data. Sehingga data yang sudah dikategorisasikan akan mempermudah dalam menganalisis.

5. Hubungan Antar Kategori

Pada tahap akhir setelah melakukan analisis untuk dapat menghasilkan kategorisasi data yang ada, maka dilanjutkan dengan menghubungkan data dengan setiap kategori yang ada dari situ akan memunculkan akhir dari penyimpulan data. Semua data hasil penelitian (data mentah), analisis kategori dan hubungan antar kategorisasi juga perlu diuji lagi dengan menggunakan keabsahannya. Pengujian ini dimaksudkan untuk memastikan keakuratan dari hasil data yang diperoleh. Dalam uji keabsahannya diperlukan teknik uji

kredibilitas pada penelitian kualitatif (Sugiyono 2019).

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (moleong, 2007). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan confirmaility (Sugiyono 2007).

3.8 Unit Analisis

Penggunaan alokasi Dana desa juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar pemberdayaan dan kelembagaan desa. Penelitian ini akan menganalisis dampak alokasi Dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Koto Dua Baru

Desa koto dua baru merupakan desa yang terletak dalam (daerah) kecamatan air hangat barat, kabupaten kerinci, provinsi jambi, Indonesia. Pada tahun 1950 desa koto dua baru dibagi menjadi 2 desa yaitu desa koto dua baru dan desa koto dua lama yang dimana di akibatkan oleh gempa bumi sehingga terbentuknya jalur aliran sungai baru yang dinamakan sungai batang marao.

Desa Koto Dua Baru merupakan salah satu daerah di Kabupaten Kerinci yang memiliki sebuah peraturan desa yang mana peraturan desa tersebut merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya Peraturan Desa (Perdes), merupakan sebuah aturan yang relatif baru, dalam kenyataannya dilapangan masih belum populer dibandingkan dengan bentukperaturan perundangundangan yang lain. Karena masih relatif baru dalam penerapan penyelenggaraannya Peraturan Desa seringkali diabaikan dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat. Untuk menjalankan kewenangan desa, setiap desa memiliki Peraturan Desa dengan ciri khas masing-masing. Pemerintah Desa Koto Dua Baru membuat peraturan desa dengan tujuan agar setiap masyarakat dapat mengetahui dan mengamalkan peraturan desa yang telah dibuat. Desa koto dua baru semurup memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan tanah persawahan
2. Sebelah barat berbatasan dengan desa koto mudik
3. Sebelah timur berbatasan dengan sungai batang marao
4. Sebelah selatan berbatasan dengan desa koto tengah

4.1.1 letak geografis

Secara geografis desa koto dua baru terletak di semurup kecamatan air hangat barat kabupaten kerinci provinsi jambi.

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu kabupaten dari 11 kabupaten/kota yang berada di provinsi Jambi dalam Kerangka Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Kerinci terletak dibagian di ujung paling barat Provinsi Jambi. Kabupaten kerinci secara geografis terletak antara 140' Lintang Selatan sampai dengan 226' Lintang Selatan dan diantara 101'08' Bujur Timur sampai dengan 101'50' Bujur Timur.

Sejak berdirinya Kabupaten Kerinci dan pergantian roda pemerintahan sampai sekarang sudah terjadi pemekaran baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat desa dimana dalam struktur pemerintahan terdiri dari 16 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 285 desa

dan 2 kelurahan. Adapun kecamatan Air Hangat Barat dan Kecamatan Batang Merangin merupakan kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit yaitu 19 desa..

4.1.2 Alokasi dana desa

Alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program dalam desa. Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai segala bentuk program pemerintahan desa dalam melaksanakan segala bentuk program pemerintahan, pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan perekonomian dalam desa. Alokasi dana desa diperuntukkan dalam bentuk kegiatan belanja operasional serta honorarium pemerintahan desa juga dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam belanja operasional dan honorarium, pihak dari pemerintah desa mendapat 30% dari alokasi dana desa. Serta dalam bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dari alokasi dana desa.

4.1.3 Indikator perencanaan

Berdasarkan wawancara peneliti bersama bapak Ori Safta Putra S.Pd selaku kepala desa di desa koto dua baru kecamatan air hangat barat Kabupaten Kerinci, mengatakan :

“mekanisme perencanaan dana desa yaitu setiap kegiatan perencanaan harus musyawarah, dimulai dari rencana kerja pemerintahan desa jangka menengah maupun dibidang pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintah desa itu disusun dengan tim yang telah di tetapkan dan itu di sahkan oleh masyarakat di dalam porum. Seperti merumuskan rencana kerja pemerintahan desa 6 tahun kedepan atau RPJMdes. Jadi selama kepala desa itu menjabat kepala desa harus mempunyai rencana pembangunan jangka menengah atau bisa disebut dengan RPJMdes untuk 2023-2028”.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Zepi Saputra S.Pd selaku perangkat desa (Kaur Keuangan) di desa koto dua baru kecamatan air hangat barat Kabupaten Kerinci, mengatakan :

“pelaksanaan alokasi dana desa harus memiliki keterbukaan dalam hal pertanggungjawaban alokasi dana desa kepada masyarakat desa. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menulis dan menempelkan penggunaan alokasi dana desa di papan pengumuman desa karena masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui penggunaan alokasi dana desa tersebut”. (pada hari selasa 28 november 2023 jam 11:10-11:35 Wib)

Berdasarkan wawancara peneliti bersama bapak Andel Gandreva Edia S.Ap selaku perangkat desa (BPD) bagian pemberdayaan masyarakat di desa koto dua baru kecamatan air hangat barat Kabupaten Kerinci, mengatakan :

“partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namum masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Didalam pemerintahan yang terlibat langsung dalam pengawasan kegiatan seperti pembuatan jalan atau jembatan yaitu badan permusyawaratan desa (BPD) dan pengelolaan ADD sudah dilaksanakan berdasarkan aturan yang telah di tetapkan”.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama ibu Nisparial selaku Masyarakat di desa koto dua baru kecamatan air hangat barat Kabupaten Kerinci, mengatakan :

“menurut saya pemberdayaan di desa koto dua baru sudah terlaksana dengan baik, dilihat dari kegiatan yang sudah diupayakan pemerintahan desa untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga tidak di temukan adanya faktor penghambat pada pemberdayaan didesa koto dua baru”.(pada hari sabtu 09 desember 2023 jam 13:00-13:20 Wib)

Berdasarkan wawancara peneliti bersama bapak Andel Gandreva Edia S.Ap selaku perangkat desa (BPD) bagian pemberdayaan masyarakat di desa koto dua baru kecamatan air hangat barat Kabupaten Kerinci, mengatakan :

“pertanggungjawaban yang kita laksanakan pada tahun 2023 sampai sekarang kita laksanakan pertanggungjawaban kepada kepala desa. Jadi kepala desa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa koto dua baru. Kita menyampaikan bentuk kegiatan yang sudah kita laksanakan di tahun 2023 yang sering di sebut dengan MusDes pertanggungjawaban (musyawarah desa)”. (pada hari jumat desember 2023 jam 09:45-10:15)

V. SIMPULAN

Dari hasil penelitian pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa di desa koto dua baru kecamatan air hangat barat kabupaten kerinci, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah terurai dalam bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alokasi dana desa yang dialokasikan dari pemerintahan maksimal berdampak baik terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa di desa koto dua baru. Yang diukur dengan melalui indikator dalam pemanfaatan potensi desa, serta kemampuan dalam mengelolah alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa. Dalam hal pemanfaatan potensi desa sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan adanya pemberian bibit tanaman terhadap petani, dengan tujuan nantinya dapat memajukan perekonomian dalam desa. Akan tetapi yang menjadi kekurangan dalam pemberdayaan di bidang pertanian di desa koto dua baru yaitu dalam penyaluran bibit belum maksimal, seharusnya juga diiringi dengan pembagian pupuk atau obat-obatan tanaman.
2. Alokasi dana desa yang dialokasikan dari pemerintahan berdampak baik terhadap peningkatan pemberdayaan dan kelembagaan desa. Dalam hal peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa pada keadilan ekonomi, pemerintahan desa sudah melakukan dengan baik dalam hal pendapatan masyarakat yang erat kaitannya dengan pekerjaan yaitu dengan adanya pembukaan jalan akses ke sawah. Hal tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat desa diberbagai kalangan. Terdapat adanya peningkatan kesehatan dengan melalui posyandu dan pemberian gizi bagi anak-anak yang berusia 12 tahun kebawah. Sehingga dengan begitu dapat meningkatkan pemberdayaan di desa koto dua baru

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada LPPM STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk publish Ojs jurnal Administrasi Nusantara (JAN) serta semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

VII. DAFTAR PUSTAKA

Aditya achmad fathony, asep sopian. (2019). pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa langsonsari kecamatan pameungpeuk kabupaten bandung. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA*, 10(3), 41–57.

Anwas Oos M. (2013). *perberdayaan masyarakat di era global*. Alfabeta.

berger dan lukman. (1966). analisis kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat pesisir kawasan daerah perlindungan laut kecamatan soropia kabupaten konawe. *Sibatik Journal*,

1, 1.

bugin. (2000). *metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*.

burhan bugin. (2006). *metodologi penelitian kualitatif*. kencana.

ferly runtu, caroline pakasi, lyndon pangemanan. (2019). kajian penggunaan dana desa dalam program pemberdayaan masyarakat di kecamatan sonder. *Jurnal Sinta*, 15(3).

Hadayaningrat. (2002). *pengantar studi ilmu Administrasi dan Manajemen*.

hasibuan. (2012). *pengertian administrasi secara ahli*.

Justifa Dura. (2016). *tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa (ADD)*.

koentjaraningrat. (1997). analisis kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat pesisir kawasan daerah perlindungan laut kecamatan soropia kabupaten konawe. *Jurnal Ilmiah, Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1, 1.

mahfuzd. (2009). analisis dampak alokasi dana desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 5, 1.

moleong, lexy j. (2007). *metode penelitian kualitatif*. pt remaja rosdakaya.

Muhammad ishak dan adhan hasan. (2020). pemanfaatan alokasi dna desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 3(1), 9–19.

Nani Darmayanti. (2013). *konsep operasional konsep*.

Pemerintahan, P. (2005). *peraturan pemerintahan republik indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang desa*.

peraturan permendagri. (2007). *peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 pedoman pengelolaan keuangan desa*.

Permenagri. (2014). *negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa*.

permendagri RI. (2007). *Permendagri RI Nomor 7 tentang kader pemberdayaan masyarakat*.

saptana. (2006). analisis kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat pesisir kawasan daerah perlindungan laut kecamatan soropia kabupaten konawe. *Jurnal Ilmiah, Sosial, Budaya, Ekonomi, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1, 1.

sedermayanti. (2012). *good governance (kepemimpinan yang baik)*. cv mandiri maju.

sedermayanti. (2013). *referensi administrasi publik, referensi birokrasi, dan kepemimpinan*

masa depan (mewujudkankan pelayanan prima dankeperintahan yang baik). PT. refika aditama bandung.

Siagian, sondang paian. (2006). *filsafat administrasi.*

siti muslihah, hilda octavana siregar, sriniati. (2019). *Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.*

sugiyono. (2012). *metode penelitian kuantitatif kualitatif , dan R&D.* alfabeta.

sugiyono. (2019). *pendekatan penelitian kualitatif kuantitatif R&D.*

suhendra. (2006). *peranan birokrasi dalam pemberdayaan masyarakat.* Alfabeta.

sumaryadi I nyoman. (2005). *perencanaan pembangunan daerah otonomi dan pemberdayaan masyarakat.* citra utama.

sumpeno w. (2011). *perencanaan desa terpadu.edisi kedua.* reinforcement action and developmen.

syah abadi mendrofa. (2021). dampak alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa hiliwa ele II kecamatan botomuzoi kabupaten nias. *Jurnal EMBA, 9.*

The Liang Gie. (2009). *administrasi perkantoran modern.*

widjaja. (2003). *peranan motivasi dalam kepemimpinan,cetakan pertama,.* AKADEMIKA PRESSINDO.